

Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan dalam Memutus Perkara Perikanan di Indonesia

Surya Anom

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jln. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan Kota Serang – Banten
E-mail : suryaanom@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i2.8564>

Info Artikel

| Submitted: 15 Juli 2020

| Revised: 21 Oktober 2020

| Accepted: 21 Oktober 2020

How to cite: Surya Anom, "Yurisdiksi Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan dalam Memutus Perkara Perikanan di Indonesia", *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2020)", hlm. 67-72.

ABSTRACT

Regulations related to fisheries in Indonesia have existed since 1985, namely Law No. 9 of 1985 concerning Fisheries. However, based on the needs and development of the community, the law was repealed by Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries. Since the enactment of Law No. 9 of 1985 concerning Fisheries, the process of settling fisheries cases is settled or decided by the District Court, because of Law No. 9 of 1985 concerning Fisheries did not establish a special fisheries court.

The existence of a special court that decides fisheries cases in Indonesia has finally existed since the enactment of Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries, for the first time in 5 (five) places, namely the North Jakarta District Courts, Medan, Pontianak, Bitung and Tual which are still in public court environment. Then in 2014, the fisheries court experienced another addition, namely 3 (three) Fishery Courts based on Presidential Decree No. 6/2014 concerning the Establishment of a Fishery Court at the Ambon District Court, Sorong District Court, and Merauke District Court.

Whereas there are interesting things that can be done deepening concerning the authority of the Fisheries Court, one of which is related to the relative range of authority of the Fisheries Court. In-Law No. 45 of 2009 concerning Amendments to Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries and in Presidential Decree No. 6 of 2014, it is not determined to what extent the authority is particularly in the State Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia (WPPNRI), while it is related to marine areas. Of course, have different regulatory legal regimes.

Keywords: *Authority, Fishery Court, Law Enforcement.*

ABSTRAK

Pengaturan berkaitan perikanan di Indonesia telah ada sejak tahun 1985, yaitu dengan adanya Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. Namun berdasarkan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, maka undang-undang tersebut dicabut dengan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan tersebut proses penyelesaian perkara perikanan diselesaikan atau diputuskan oleh Pengadilan Negeri, karena Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan tidak membentuk Pengadilan khusus perikanan.

Keberadaan Pengadilan khusus yang memutus perkara perikanan di Indonesia akhirnya ada sejak berlakunya Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, untuk pertama kali berada di 5 (lima) tempat yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual yang masih berada di lingkungan pengadilan umum. Kemudian pada tahun 2014, pengadilan perikanan kembali mengalami penambahan yaitu 3 (tiga) Pengadilan Perikanan yang berdasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.

Bahwa ada hal menarik yang dapat dilakukan pendalaman berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Perikanan, salah satunya berkaitan dengan jangkauan kewenangan relatif dari Pengadilan Perikanan. Pada Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan pada Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2014 tersebut tidak ditentukan dengan jelas sampai dimana kewenangannya tersebut khususnya pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), sedangkan berkaitan dengan wilayah laut tentunya memiliki rezim hukum pengaturan yang berbeda-beda.

Kata Kunci: *Kewenangan, Pengadilan Perikanan, Penegakan Hukum.*

A. LATAR BELAKANG

Secara kelembagaan Pengadilan Perikanan adalah sama dengan Pengadilan Negeri pada umumnya yang ada di Indonesia yaitu tempat memutus suatu sengketa atau perkara yang dilimpahkan padanya, namun Pengadilan Perikanan ini memiliki sifat yang khusus¹ dalam memutus sengketa yaitu tindak pidana bidang perikanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan “..... pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan”.

Suatu hal logis sebagai Negara Kepulauan (*archipelagic state*)² bahwa Pengadilan Perikanan ada dan dibentuk di Indonesia karena secara geografis Indonesia memiliki laut yang luas³ dan lengkap⁴, sumber daya ikan yang melimpah dari wilayah khususnya ikan. Dengan keadaan itu, tentunya Indonesia harus menjaga sumber daya alam yang dimilikinya dari gangguan dan ancaman

¹ Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

² “*Archipelagic State*” means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands. Pasal 46 huruf (a) UNCLOS 1982.

³ Berdasarkan Tim BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), Indonesia memiliki 17.504 Pulau, panjang pantai 99.093 km yang menempati urutan keempat di dunia setelah Kanada (265.523 km), Amerika Serikat (133.312 km) dan Rusia (110.310 km). Dalam BPHN. *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan*. Jakarta. 2015. hlm. 2.

⁴ Artinya memiliki wilayah-wilayah laut yang tersebut dalam UNCLOS 1982 dari Perairan Territorial hingga wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

dari pihak-pihak lain, diantaranya dengan membentuk Pengadilan Perikanan ini.

Kedudukan pengadilan perikanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan Pengadilan Perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum, hal ini (kedudukan) dipertegas pula dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman yaitu yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan **pengadilan perikanan** yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha Negara.

Ada hal menarik yang menjadi perhatian yaitu tentang pembentukan dari pengadilan perikanan. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman disebutkan ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus diatur dalam undang-undang, kemudian ketentuan tersebut diimplementasikan dalam 71 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang membentuk 5 (lima) pengadilan perikanan pertama kali yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual, namun pada ayat (5)-nya menyebutkan bahwa Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden⁵.

⁵ Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan

Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 terlihat seperti kontradiksi dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 berkaitan dengan amanat pembentukan pengadilan khusus yang harus ditetapkan dengan suatu undang-undang. Bila dikaitkan dengan "hirarki" pembentukan pengadilan perikanan antara yang dibentuk oleh undang-undang dengan yang dibentuk oleh keputusan presiden, tentunya hal ini terkesan ada "kecemburuan" antar pengadilan itu sendiri karena dibentuk oleh produk hukum yang memiliki hirarki yang berbeda.

Selain "pertentangan" antara undang-undang tersebut diatas, ada juga yang menarik perhatian berkaitan dengan kewenangan dari pengadilan perikanan dalam memutus perkara yang ada dalam undang-undang dengan keputusan presiden perikanan. Pada Pasal 71A disebutkan bahwa Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Sedangkan pada Pasal 3 ayat (1) sampai ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan daerah hukum wewenang Pengadilan Perikanan hanya menjangkau daerah (wilayah) dari pengadilan itu sendiri, seperti Daerah hukum Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Ambon meliputi wilayah Pengadilan Negeri Ambon. Pada Pasal 3 tersebut tidak menyebutkan tentang daerah kewenangan (relatif) sampai dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), sebagaimana disebutkan dalam pasal 71 A Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.

Berkaitan dengan permasalahan berkaitan tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas pada kali ini tentang jangkauan kewenangan relatif dari pengadilan perikanan dalam memutus sengketa atau perkara perikanan di Indonesia. Bila merujuk pada Pasal 71A Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 yang menyatakan Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing haruslah diperjelas agar tidak menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah yang ingin penulis sampaikan diantaranya :

- a. Bagaimana Kedudukan dan Posisi WPPNRI Dalam Perikanan di Indonesia
- b. Bagaimana Wilayah Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan?

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Posisi WPPNRI Dalam Perikanan di Indonesia

Bahwa pengaturan tentang perikanan di Indonesia saat ini diatur dalam 2 (dua) undang-undang, yaitu :

- a. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan; dan
- b. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tetap berlaku sepanjang tidak diganti atau dicabut oleh Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Berkaitan dengan WPPNRI masih diatur dalam

Bab 3 Pasal 5 Undang-Undang 31 Tahun 2004 karena belum dirubah oleh Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan pengertian WPPNRI adalah Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

- a. Perairan Indonesia;
- b. ZEEI; dan
- c. Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 1 menyatakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Laut Teritorial, Zona Tambahan, Dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.


Berdasarkan 2 (dua) ketentuan tentang WPPNRI tersebut terdapat perbedaan wilayah yang meliputinya, dimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-KP/2014 menyebutkan wilayah WPPNRI diantaranya Zona

Tambahan, sedangkan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tidak menyebutkan Zona Tambahan sebagai WPPNR.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka ZEE merupakan bagian dari WPPNRI, sedangkan ZEE bukan merupakan wilayah kedaulatan melainkan hak berdaulat, dengan demikian pengaturannya-pun khusus, sebagaimana yang disebutkan oleh UNCLOS 1982. Menurut Etty R Agoes menyatakan bahwa secara garis besarnya UNCLOS 1982 membagi laut ke dalam 2 (dua) zona maritim yaitu zona-zona yang berada di bawah yurisdiksi dan di luar yurisdiksi nasional. Zona-zona yang berada dibawah yurisdiksi nasional dibagi lagi kedalam zona kedaulatan penuh negara pantai dan zona dimana negara pantai dapat melaksanakan hak dan wewenang khusus yang diatur dalam konvensi.⁶ Zona maritim yang berada dalam zona kedaulatan penuh terdiri dari perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*archipelagic waters*) dan laut teritorial (*territorial se*

⁶ Etty R. Agoes. "Pengaturan Tentang wilayah Perairan Indonesia dan Kaitannya dengan Konvensi Hukum Laut 1982" Makalah pada ceramah Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 1996. Jakarta hlm 2. Dalam Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum laut Internasional Dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 19.

Gambar 1
Wilayah WPPNRI



Keterangan Gambar:

- ➡ 1 Laut teritorial yang lebarnya 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal (Pasal 3 KHL'82, Pasal 3 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1996 dan Pasal 1 angka 19 UU No. 45 Tahun 2009) yang melekat dan berlaku rezim Kedaulatan penuh Negara Pantai.
- ➡ 2 Zona Tambahan yang lebarnya 24 mil laut dari garis pangkal lebar laut teritorial (Pasal 33 ayat (2) KHL'82), namun sepanjang menyangkut Indonesia bahwa belum mengumumkan zona tambahan.
- ➡ 3 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut teritorial, jarak ZEE 200 mil laut diukur dari garis pangkal lebar laut teritorial yang melekat rezim hukum khusus, Negara Pantai memiliki hak berdaulat (Pasal 55 KHL'82, Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1983, Pasal 1 angka 21 UU No. 45 Tahun 2009).
- ➡ 4 Jarak ZEE bila ukur dari garis batas terluar laut teritorial Negara Pantai adalah 188 mil laut, dengan demikian hak berdaulat Negara Pantai dan/atau rezim hukum khusus ZEE berlaku pada jarak 188 millaut ini.
- ➡ Merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, **zona tambahan**, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. (Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 18/PERMEN-KP/2014, Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004).

Zona maritim yang berada dalam wewenang dan hak khusus negara pantai terdiri dari zona tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), landas kontinen (*continental shelf*). Sedangkan zona maritim yang berada di luar yurisdiksi nasional adalah laut lepas (*high seas*), kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*).⁷ Dengan demikian Undang-Undang perikanan Indonesia tidak bisa menjangkau wilayah ZEE dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kelahatan perikanan disana, namun harus memperhatikan pula ketentuan dalam UNCLOS 1982 khususnya ketentuan yang termuat dalam Pasal 73 atau (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 73 UNCLOS 1982 mengatur tentang penegakan peraturan perundang-undangan Negara pantai, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) bahwa Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan konvensi ini. Namun negara pantai dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan lainnya dalam konvensi ini agar tercipta kepastian hukum.

Pasal 73⁸ ayat (2) UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan

suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.⁹ Bila mengacu pada Pasal 73 ayat (2) tersebut, pemerintah Indonesia dalam melaksanakan dan menerapkan hukum terhadap kapal ikan asing yang melakukan IUU Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif bukanlah dengan cara dibakar atau ditenggelamkan.

Selanjutnya Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) UNCLOS 1982, pada ayat (3) menyebutkan hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya. Kemudian ayat (4) menyebutkan Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

2. Wilayah Kewenangan Relatif Pengadilan Perikanan

Dalam Pemeriksaan perkara di semua badan peradilan berlangsung dalam dua tingkat, yaitu tingkat pertama dan tingkat banding berwenang untuk memeriksa fakta (*judex facti*). Sedangkan kedudukan Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa fakta melainkan memeriksa penerapan hukum oleh pengadilan yang ada di bawahnya, untuk itu Mahkamah Agung disebut juga sebagai *judex juris*.¹⁰

Setiap lingkungan peradilan memiliki kompetensi absolut masing-masing. Kompetensi absolut ini menentukan yurisdiksi perkara yang

⁷ *ibid*

⁸ Pasal 73 Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur tentang penegakan peraturan perundang-undangan negara pantai adalah salah satu pasal yang terdapat pada Bab V tentang Zona ekonomi eksklusif

⁹ Act (2) *Arrested vessels and their crews shall be prompt release upon the posting of reasonable bond or other security.*

¹⁰ Bambang Sugeng A.S., *Hukum Acara Perdata (Dokumen Litigasi Perkara Perdata)*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 5.

dapat diadili oleh masing-masing lingkungan pengadilan. Peradilan umum memiliki kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dan perdata umum. Di samping itu dalam lingkungan Peradilan Umum terdapat pula pengadilan yang memiliki kompetensi khusus.

Menurut R. Soeroso membagi kewenangan mengadili menjadi dua kekuasaan kehakiman, yakni kekuasaan kehakiman atribusi dan kekuasaan kehakiman distribusi. Atribusi kekuasaan kehakiman adalah kewenangan mutlak, atau juga disebut kompetensi absolut, yakni kewenangan badan pengadilan didalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Sedangkan tentang distribusi kekuasaan Pengadilan atau apa yang dinamakan kompetensi relatif, atau kewenangan nisbi.¹¹

Kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Atau dengan kata lain bahwa setiap lembaga Peradilan mempunyai wilayah hukum tertentu.¹² Kompetensi Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilannya. Misalnya, pengadilan Agama berkompeten atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kompetensi Peradilan Umum.¹³

¹¹ R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 7

¹² Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 27.

¹³ Ibid. hlm. 28

Dengan demikian pengadilan perikanan mempunyai kewenangan secara mutlak (kompetensi absolut atau atribusi) yaitu secara khusus menerima dan memutuskan sengketa (materiil) bidang perikanan, serta memiliki kewenangan relatif (distribusi atau nisbi) berdasarkan wilayah pengadilan umum itu berada.¹⁴

Berkaitan dengan kewenangan absolut dari pengadilan perikanan dalam memutus kejahatan perikanan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 (*lex specialis*) sebagai hukum materiil dan formilnya. Pada Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 adalah sebagai undang-undang perubahan atas Undang-Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sehingga sebagian pengaturan tentang perikanan yang ada pada beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 masih berlaku selama tidak diganti oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

Bahwa Ada 2 (dua) jenis perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana dalam bidang perikanan sebagaimana disebut dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kriteria tindak pidana kejahatan menurut Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 adalah Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94.

Kriteria tindak pidana pelanggaran menurut Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 adalah Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100.

perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran dalam bidang perikanan menurut undang-undang perikanan

¹⁴ Lihat Pasal 3 Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2014.

tersebut diatas, dimana dalam segi penghukuman atau pidana penjara dan pidana tambahan berupa denda kepada pelaku IUU *Fishing*. Hukuman dalam kejahatan bidang perikanan yang berupa pidana penjara adalah lebih dari 5 (lima) tahun bahkan bisa sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan dendanya lebih dari 1 (satu) miliar bahkan bisa sampai 20 (dua puluh) miliar. Sedangkan hukuman dalam pelanggaran bidang perikanan yang berupa penjara maksimal 2 (dua) tahun dan dendanya maksimal 2 (dua) miliar, bahkan dalam pasal tertentu hukumannya hanya berupa denda saja tanpa ada hukuman penjara.

C. PENUTUP

Ruang lingkup berlakunya undang-undang perikanan Indonesia berlaku untuk Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, Kapal Perikanan Berbendera Indonesia dan Kapal Perikanan Berbendera Asing, untuk didalam wilayah WPPNRI dan diluar wilayah WPPNRI (khusus untuk kapal

berbendera Indonesia). Bentuk dan tata cara penegakan hukum bagi pelaku kejahatan perikanan.

Perbuatan tindak pidana kejahatan dalam bidang perikanan, tentunya perbuatan itu harus ditindak oleh pemerintah Indonesia demi tegaknya hukum positif, namun pelaksanaannya bukan atas dasar kekuasaan semata atau kebencian, melainkan harus dilaksanakan dengan kaidah hukum yang berlaku pula baik hukum nasional maupun hukum internasional.

Penegakan hukum perikanan melalui pengadilan perikanan pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui tahap atau prosedur yang jelas dan memiliki kepastian hukum, untuk itu perlu sinergitas penyidik dan/atau pengawas perikanan agar sumber daya ikan di wilayah perairan Indonesia tetap terjaga dan dimanfaatkan hanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S, Bambang Sugeng. *Hukum Acara Perdata (Dokumen Litigasi Perkara Perdata)*. Jakarta: Kencana, 2011.
- BPHN. *Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan*, 2015.
- Konvensi Hukum Laut (1982).
Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 (n.d.).
- — —. Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke (n.d.).
- Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (n.d.).
- Sodik, Dikdik Mohamad. *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Soeroso, R. *Praktek Hukum Acara Perdata; Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- UNCLOS. Archipelagic State (1982).